

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR: 9 TAHUN 1989
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK

Menimbang:

- a. bahwa untuk terciptanya kota yang aman, tertib, lancar, bersih dan indah, masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan;
- b. bahwa untuk memasyarakatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok diperlukan pembinaan hingga masyarakat itu sendiri merasakan bahwa Keamanan, Kebersihan dan Keindahan merupakan kebutuhan mereka sendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, merasa perlu menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Keamanan, Kebersihan dan Keindahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Pengelolaan Daerah Perkotaan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Solok

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah; adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
- b. Pemerintah Daerah; adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah; adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok.
- d. Dinas Kebersihan dan Keindahan; adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;

- e. Kebersihan; adalah suatu keadaan sedemikian rupa sehingga terbebas dari kotoran/sampah atau sejenisnya yang dapat menimbulkan akibat gangguan atau merusak kesehatan setiap orang;
- f. Keindahan; adalah keadaan sedemikian rupa, teratur, rapi dan bersih yang dapat memenuhi tuntutan rasa keindahan;
- g. Ketertiban; adalah keadaan sedemikian rupa, dimana segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h. Kelestarian Lingkungan Hidup; adalah semua sarana dan prasarana dari kehidupan manusia dalam mewujudkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
- i. Jalan; adalah jalan dalam bentuk atau jenis apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoir dan sebagainya) yang terbuka untuk umum yang terdapat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
- j. Jalur Hijau; adalah setiap areal tanah terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, sebagai daerah yang tidak akan dibangun;
- k. Taman; adalah suatu tempat terbuka yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
- l. Kotoran/Sampah; adalah semua sejenis kotoran/sampah yang berasal dari rumah tempat tinggal, kantor-kantor, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bangunan dan lain-lain sejenisnya yang sudah tidak terpakai lagi dan menurut sifatnya merusak kebersihan dan keindahan;
- m. Kendaraan Bermotor; adalah semua alat angkutan orang/barang yang digerakan dengan tenaga mesin;
- n. Kendaraan Tidak Bermotor; adalah semua kendaraan angkutan orang atau barang tanpa mempergunakan tenaga mesin;
- o. Ternak; adalah lembu, kerbau, kuda, kambing, dan domba;
- p. Tempat Umum; adalah tempat yang biasa didatangi atau digunakan oleh banyak orang;
- q. Penanggungjawab Bangunan; adalah pemilik bangunan atau orang yang dikuasakan untuk menempati termasuk pengawas bangunan tersebut.

BAB II KETENTUAN PADA JALAN, JALUR HIJAU TAMAN DAN TEMPAT UMUM LAINNYA

Pasal 2

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali oleh petugas pemerintah untuk kepentingan dinas/perbaikan atau pemugaran.
- (2) Dilarang membuang atau menumpuk kotoran/sampah dijalan/dipinggir jalan termasuk selokan yang ada disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dilarang membakar kotoran/sampah dijalan/dipinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lingkungannya.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik ternak dilarang melepaskan ternaknya yang akan dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan umum.
- (2) Dilarang mengikat/menggembalakan ternak dijalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap pemilik bendi/pedati diharuskan menyediakan alat penampung kotoran hewan penarik yang terbuat dari goni ataupun yang sejenisnya yang dilengkapi dengan sapu, dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga kotoran akan dapat seluruhnya tertampung dan tidak akan mengotori jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

- (4) Bagi kendaraan umum bermotor yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok harus menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan dilarang membuang sampah keluar kendaraannya.

Pasal 4

Dilarang buang air besar (hajad besar) dan buang air kecil (hajad kecil) dijalan/dipinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 5

Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan pakaian atau benda-benda lainnya dijalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Dilarang berada dijalur hijau, taman dan tempat umum lainnya atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapannya, bunga maupun tanaman lainnya.
- (2) Dilarang berjongkok, berbaring, berdiri diatas bangku-bangku milik pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (3) Dilarang berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar-pagar disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (4) Dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman Pemerintah Daerah disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

Pasal 7

Dilarang bertempat tinggal atau tidur dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang dilarang oleh kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 8

Dilarang mencuci kendaraan bermotor disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB III KETENTUAN PADA SUNGAI/SALURAN AIR DAN KOLAM

Pasal 9

- (1) Dilarang membuang kotoran/sampai disungai, saluran air dan kolam.
- (2) Dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 10

Dilarang mengambil dan mempergunakan air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya milik Pemerintah Daerah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 11

Dilarang membendung saluran air dalam bentuk kompleks pasar dan disepanjang jalan umum, kecuali seizin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB IV KETENTUAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk atau mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka.
- (2) Pengangkut bahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan mempergunakan tempat yang tertutup rapat, dengan ketentuan bahwa tempat tersebut harus sesegera mungkin dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

Pasal 13

- (1) Dilarang menembak dengan alat penembak atau yang sejenisnya, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Dilarang menangkap, menembak dan membunuh binatang tertentu yang jenisnya telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata api di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dimana sedang diselenggarakan acara-acara perayaan tontonan atau keramaian, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan dari pakaiannya dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat mana harus pula membawa senjata.

Pasal 14

Dilarang bermain layang-layang disekitar jalan umum, jaringan listrik atau telepon dan tempat-tempat lain yang dapat mengundang bahaya.

BAB V KETENTUAN USAHA

Pasal 15

Dilarang menempatkan/memupuk benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, dipinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 16

Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir ditempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran, kecuali bagi parkir-parkir yang mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 17

- (1) Dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan malam, kecuali apabila telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Barang siapa yang melakukan usaha tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki surat bukti diri Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 18

- (1) Dilarang memasukan segala jenis kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor kedalam komplek pasar.

- (2) Dilarang menggunakan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau tempat menginap kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (3) Dilarang memasak dalam bentuk apapun didalam pasar baik siang hari maupun malam hari, kecuali jika mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (4) Dilarang mengikatkan atau pemelihara anjing dalam komplek pasar.
- (5) Dilarang keluar masuk komplek pasar setelah jam 22.00 s/d jam 05.00 WIB kecuali seizin Petugas Keamanan.

Pasal 19

- (1) Para pedagang/pengusaha dilarang menumpuk atau memajangkan dagangan atau peralatan lainnya diluar toko/kedai/tempat usahanya atau ditempat lainnya sehingga mengganggu pejalan kaki/pembeli, ketertiban umum.
- (2) Dilarang berjualan dipintu-pintu masuk, jenjang-jenjang diatas riol-riol ataupun bandar-bandar, digang-gang toko/kedai didalam komplek pasar maupun ditrotoar-trotoar di luar komplek pasar.
- (3) Dilarang memasak dalam bentuk apapun didalam pasar baik siang hari maupun malam hari, kecuali jika mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (4) Dilarang mengikatkan atau memelihara anjung didalam komplek pasar.
- (5) Dilarang keluar masuk komplek pasar setelah jam 22.00 s/d jam 05.00 WIB kecuali seizin petugas keamanan.

Pasal 20

- (1) Para pedagang/pengusaha dilarang menumpuk atau memajangkan dagangan atau peralatan lainnya diluar toko/kedai/tempat usahanya ataupun ditempat lainnya, sehingga mengganggu pejalan kaki/pembeli/ketertiban umum.
- (2) Dilarang berjualan dipintu-pintu masuk, jenjang-jenjang, diatas riol-riol atau bandar-bandar, digang toko/kedai didalam komplek pasar maupun trotoar-trotoar diluar komplek pasar.
- (3) Dilarang kepada pedagang kaki lima untuk berjualan dikomplek pasar, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 21

Penanggungjawab bangunan toko agar membuat merk tokonya dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Setiap penanggungjawab toko/kedai/perusahaan dan yang sejenisnya yang berada dalam komplek pasar maupun yang diluar komplek pasar diharuskan menyediakan racun api.

BAB VI

KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 23

- (1) Setiap mendirikan bangunan harus senantiasa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Bagi bangunan-bangunan yang sudah terlanjut dan belum mendapatkan izin seperti dimaksud ayat (1) pasal ini supaya segera mendaftarkan diri dan mengurus surat izin tersebut melalui dinas yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 24

- (1) Dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain sampai suatu titik yang tingginya dibawah atau didalam kawasan garis miring sudut 45 derajat yang ditarik pada titik tumpu dari tiang Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT).
- (2) Dalam keadaan khusus dimana jarak antara kawat HUTT dengan benda dibawahnya kurang dari 6 meter, maka benda-benda yang menjulang atau pohon-pohon disekitar kawat HUTT tersebut harus sedemikian rupa sehingga kawat HUTT dapat bergerak dengan bebas dalam radius 2,5 m x 1 cm/Kv.
- (3) Mendirikan bangunan, menanam atau membiarkan tumbuh pohon sampai suatu jarak minimal 3 meter dari gardu listrik.

Pasal 25

- (1) Bangunan-bangunan yang dinyatakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya telah tua/usang dan tidak mungkin lagi untuk dapat diperbaiki serta dapat menimbulkan bahaya bagi penghuninya atau pihak lain (bouvalling) juga merusak keindahan dan kebersihan harus segera dibongkar oleh penanggungjawab bangunan tersebut tanpa ganti-rugi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yagn ditunjuknya, memberitahukan secara tertulis kepada pemilik bangunan dimaksud ayat (1) pasal ini dengan menyebutkan batas waktu pembongkarannya.
- (3) Apabila penanggungjawab bangunan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembongkaran dan biaya pembongkaran ini dibebankan kepada penanggungjawab bangunan tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 26

- (1) Setiap penghuni bangunan/rumah diharuskan:
 - a. membuat/memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maximal 1,5 meter dengan 0,5 meter bagian atasnya arus transport (tidak tertutup pandangan dari luar), kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya;
 - b. menanam tanaman hias, bunga-bunga dan lain-lain yang akan menambah keindahan halaman rumah/bangunan;
 - c. memelihara bangunan atau rumah dan pekarangannya dengan baik dan rapi serta sedikit-dikitnya sekali dalam setahun dalam bulan Juli atau awal bulan Agustus supaya dicat atau dikapur terutama pada bagian luar dari bangunan atau rumah serta pagarnya;
 - d. menyediakan tempat kotoran/sampah dari peti, bak, keranjang, kantong plastik atau tempat-tempat lain yang sejenis dipekarangan rumah/bangunan bagian muka sehingga mudah dipungut oleh petugas/kendaraan angkutan sampah.
 - e. memasukkan kotoran/sampah kedalam lubang yang disediakan yang sewaktu-waktu harus dibakar oleh penghuni bangunan/rumah yang tak dapat dilalui oleh kendaraan dinas angkutan sampah, Pembakaran tersebut supaya dilaksanakan pada setiap jam 10.00 s/d 14.00 yang mana harus secara langsung diawasi dan tidak mengganggu tetangga sebelah menyebelah.
 - f. membuang kotoran/sampah kedalam tempat pembuangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuknya dari penghuni bangunan/rumah yang dapat dilalui kendaraan dinas angkutan sampah dan tidak mungkin dibuat lubang kotoran/sampah;

- g. menebang/memotong/membuang pohon-pohon atau bagiannya, semak-semak, serta tumbuhan yang lain yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya sekeliling, hasil potongan/tebangan seperti dimaksud diatas harus diikat dengan ikatan yang panjangnya maksimum 2 (dua) meter dan besarnya 0,4 meter, kemudian diberitahukan kepada petugas kebersihan yang kemudian akan diambil sendiri oleh petugas kebersihan.
 - h. memagar/mendinding sumur (lubang sumur) lebih kurang 1 (satu) meter dari permukaan tanah yang terdapat dipekarangan rumah/bangunan;
 - i. memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah/bangunan dengan jalan dibabat secara periodik;
 - j. memelihara dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan trotoir karena penggunaan oleh penghuni rumah/bangunan;
 - k. memberi penerangan lampu dibagian depan rumah/bangunan;
 - l. membuat jembatan/polongan pada pintu gerbang pekarangan yang berada disepanjang jalan umum;
 - m. untuk tidak membuang segala benda yang berbau busuk dan dapat mengganggu penghuni sekelilingnya.
 - n. membuat kakus/WC untuk keperluan penghuni rumah/bangunan dengan memperhatikan faktor kesehatan;
 - o. memelihara kebersihan saluran air atau polongan air yang berada disekeliling pekarangan rumah/bangunan, sehingga air dapat mengalir dengan lancar;
 - p. memakai Plat Nomor Bangunan dengan teknis dan pelaksanaannya menurut ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- (2) Setiap penghuni bangunan/rumah dilarang:
- a. menanam pisang, ubi kayu, tebu serta tanaman lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya keindahan dan kebersihan serta kepentingan umum, dibagian depan rumah/bangunan;
 - b. menebang pohon yang ukuran garis tengah batang pohon tersebut lebih dari 10 cm yang tumbuh dipekarangan sekitar bangunan/rumah/jaringan listrik/telephon/jalan umum, tanpa seizin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya;
 - c. dilarang menjemur pakaian/jemuran lainnya dipekarangan bangunan/rumah, pagar- pagar dan tempat lainnya yang dapat terlihat dari jalan umum;

Pasal 27

Dilarang mencoret, menempel dengan maklumat, membuat kotor atau merusak dinding rumah/bangunan, jembatan, tiang listrik/telephon yang dapat terlihat dari jalan raya, kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN KESUSILAAN

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup bangunan/rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan asusila dengan jalan menempelkan surat perintah Penutupan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dari jalan.
- (2) Dilarang mengunjungi maupun menerima pengunjung dari rumah/bangunan yang telah ditutup seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Tidak dianggap sebagai pengunjung seperti dimaksud ayat (2) pasal ini ialah:
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama dirumah tersebut, demikian pula keluarganya;
 - b. mereka yang berada dibangunan tersebut untuk melakukan pekerjaan dinas;
 - c. petugas yang datang ketempat tersebut untuk kepentingan dinas;

Pasal 29

- (1) Dilarang bagi semua orang yang tingkah lakunya menjurus kepada perbuatan asusila untuk berada di jalan, jalur hijau, taman serta tempat umum lainnya.
- (2) Dilarang bagi setiap orang menyuruh atau menganjurkan atau dengan cara lain kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 30

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancaman dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan mengambil seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian;

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirim tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 005/Perda/Slk-1973 tentang Pengatur Kebersihan dan Keindahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku setelah hari pengundangnya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
KETUA;
cap/dto;

NURMADIAS ABBAS, BA

SOLOK, 7 NOVEMBER 1989
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SOLOK

cap/dto;

DRS. MATSUDIN ANANG

NIP. 010035259

DISYAHKAN:
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA
BARAT

TANGGAL 31 OKTOBER 1990 NOMOR : 188.342/553/1990
AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH,
CAP/DTO;

(DRS. H. SJOERKANI)

NIP. 010062507

DIUNDANGKAN:
DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
TANGGAL 17 DESEMBER 1990 NOMOR : 230 SERI : D. 218
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

CAP/DTO

(DRS. ZARHISMI AJIS)

PEMBINA NIP. 410003396

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR : 9 TAHUN 1989
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Nasional sebagaimana yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spirituil berdasarkan Pancasila didalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan dalam suatu prikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas perlu adanya penyempurnaan sistim manajemen pembangunan dan struktur perundang-undangan yang berlaku, agar suatu sistim organisasi pembangunan senantiasa berorientasi pada pemanfaatan dan pendayagunaan potensi yang ada.

Agar terciptanya kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, manusia tidak ada terlepas dari norma-norma, ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin keberadaannya ditengah-tengah masyarakat, sehingga setiap orang diharapkan akan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya serta tahu dengan hak dan kewajibannya.

Dengan latar belakang dan dasar pertimbangan tersebut diatas maka PERDA Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 005/Perda/Slk-1973 tentang Mengatur Kebersihan dan Keindahan Kota dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan dewasa ini apalagi bilamana ditinjau dari materi materi yang diatur dan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukumnya.

Bagi masyarakat yang berbudaya masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan, untuk itu pemerintah perlu memasyarakatkannya. Karena kebersihan, keindahan dan ketertiban itu tidak mungkin menjadi tanggungjawab pemerintah semata, oleh sebab itu peranserta masyarakat sangat dibutuhkan. Bertitiktolak dari apa yang diuraikan diatas maka keberadaan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kebersihan dan Keindahan serta ketertiban yang mengacu kepada ketaatan terhadap semua ketentuan yang berlaku mutlak perlu ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Menjaga sebagaimana yang dimaksud pasal ini adalah menjaga dalam pengertian yang aktif, dimakan sipemilik bertanggungjawab penuh terhadap kebersihan daerah sekitarnya dan menegur yang membuang sampah pada daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : Tempat sampah yang dimaksud pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan untuk menampung sampah, yang antara lain seperti: tong, kotak dan tempat yang memajang dibuat khusus untuk itu, sehingga dengan adanya tempat tersebut guna mencegah penumpang untuk tidak membuang sampah keluar kendaraan.

Pasal 6 s/d 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : Mengapuri, mencat sebagaimana yang dimaksud pasal ini adalah mengapuri, atau mencat bagian-bagian yang memang memungkinkan untuk dikapuri atau dicat dengan tetap memperhatikan warna-warna yang sesuai dengan nilai-nilai keindahan.

Pasal 11 s/d 14 : cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) :

Termasuk perbuatan yang merusak jalan umum; mencuci mobil atau kendaraan lainnya dipinggir jalan, membuat galian

pada daerah milik jalan dan lain-lainnya tanpa mendapat izin khusus dari Walikota Kepala Daerah.

ayat (2) dan ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) :

Ternak-ternak yang dimaksud pasal ini adalah ternak-ternak yang apabila dilepaskan atau dibiarkan berkeliaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban dan membahayakan terhadap anggota masyarakat, ternak-ternak tersebut antara lain: sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri/domba, babi dan anjing.

ayat (2): cukup jelas.

Pasal 17 dan 18 : cukup jelas.

Pasal 19 : Pohon-pohonan disamping diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga diperlukan untuk memberikan keindahan dan kesejukan, oleh karena itu, maka penebangannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 20 : cukup jelas.

Pasal 21 : Pembakaran kayu, ladang, padang rumput dan ladang yang berada disekitar pemukiman penduduk akan dapat menimbulkan bahaya kebakaran disamping merusak kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 22 s/d 33 : Cukup jelas